

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP DINAMIKA PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN MENGELUARKAN PENDAPAT DI INDONESIA

Oleh:

Made Dwi Ruwidiarta Suputra¹

Ni Made Ari Yulianti Griadhi²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: dwipasuputra01@gmail.com, ari_yulianti@unud.ac.id.

Abstract. *The freedom of opinion and expression in Indonesia is set under the Bill of Act on Electronic Information and Transaction (UU ITE), which is the form of government attempt to protect and respect human rights. This study aims to determine the effect of globalization on the development and construction of human rights law in Indonesia regarding freedom of opinion and expression. The research was conducted using normative legal research methods by taking various kinds of literature as primary sources, namely books, journals, and normative rules derived from laws, government regulations, and other legal instruments. Freedom of opinion and expression is an individual and collective right that allows humans to have the opportunity to convey, seek, receive, and share various kinds of information, which can develop and express their opinions or views properly. In this era of globalization, every human is given the convenience of accessing information through electronic media without being limited by space and time. However, this freedom also has limitations to prevent arbitrary opinion and expression.*

Keywords: *Freedom of Opinion and Expression, Human Rights, Globalization.*

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP DINAMIKA PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN MENGELUARKAN PENDAPAT DI INDONESIA

Abstrak. Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan berekspresi di negara Indonesia pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ialah bentuk pemerintah dalam melindungi serta menghormati HAM. Tujuan studi berikut penting guna mengetahui pengaruh globalisasi kepada perkembangan hak asasi manusia (HAM) dan guna memahami konstruksi hukum HAM di Indonesia terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi pada era globalisasi. Penelitian dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif dengan cara mengambil dari berbagai macam literatur selaku sumber primer, yakni buku, jurnal, dan aturan-aturan norma yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintahan, serta instrumen hukum lainnya. Orang-orang dapat berkomunikasi, mencari, menerima, serta bertukar beragam jenis informasi, dan mereka bisa mengembangkan serta mengekspresikan pikiran atau pandangan mereka lewat cara yang didasarkan pada hak-hak mereka sendiri sesuai dengan hak individu dan kolektif atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pada zaman globalisasi seperti sekarang berikut, setiap orang diberikan kemudahan guna mengakses informasi lewat media elektronik tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun, kebebasan berikut juga mempunyai batasan guna mencegah pemberian pendapat juga berekspresi yang sewenang-wenang.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, HAM, Globalisasi.

LATAR BELAKANG

Globalisasi identik dengan modernitas serta pembangunan yang terjadi di seluruh dunia. Konsep berikut mengacu pada proses interaksi dan integrasi yang melibatkan komunitas, bisnis, dan pemerintah lintas negara. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi ialah pendorong utama proses berikut, yang pada gilirannya berdampak pada sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya, serta kesejahteraan manusia.¹ Pada masa pemerintahan orde baru, pemanfaatan teknologi masih terbatas di Indonesia, sarana komunikasi yang bisa dipakai hanya terbatas pada sarana konvensional baik berupa surat kabar, majalah, tabloid, dan penyiaran elektronik seperti TV dan radio. Terbatasnya media menyebabkan rezim yang berkuasa pada saat itu bisa dengan mudah

¹ Anggraini, Melaty. *Revolusi Digital Dan Lokalitas: Dinamika Internasional Dan Domestik Di Era Borderless Word*. (Yogyakarta: LPPM UPN VY press. 2020): 4.

mengontrol dan membatasi adanya penyebaran informasi yang merugikan para penguasa, oleh sebab itu aliran aspirasi masyarakat menjadi tersendat. Bahkan kini segala aspek kehidupan memaksimalkan pemanfaatan teknologi, berikut disebabkan oleh kemajuan pesat dalam bidang teknologi informasi serta komunikasi yang dianggap sangat membantu untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia.

Indonesia yang berpenduduk padat juga mengalami perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tercermin dari laporan We Are Social 2016 yang mencatat 326,3 juta pengguna ponsel ataupun 126% dari total populasi. Sementara itu, survei APJII “Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia” pada tahun 2017 menginput bahwasannya pengguna internet sudah lewat angka 143,26 juta orang, yang mewakili 54,68% dari populasi nasional. Dengan berkembangnya internet di tengah masyarakat, tercipta sarana baru guna berkomunikasi dan berinteraksi yang disebut “media sosial”.² Ruang baru inilah yang menjadi tempat masyarakat berekspresi, dimana seseorang bisa menuangkan maksud, ide, perasaan, maupun yang lainnya baik yang bersifat pribadi ataupun selaku bentuk respons atas suatu hal. Ekspresi berikut dituangkan dalam bentuk gambar, video, tulisan, dan lain sebagainya.

Di Indonesia, setiap orang berhak guna menyuarakan pendapat dan mengekspresikan diri yang dilindungi oleh UUD. Jaminan hak guna berserikat, berkumpul, serta mengekspresikan pendapat ada pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang didukung oleh Pasal 1 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 terkait hak tiap warga negara guna mengutarakan ide lewat berbagai saluran dengan bebas dan penuh tanggung jawab. Melihat adanya kemungkinan bahwasannya pemakaian media sosial selaku ruang berekspresi dan menyampaikan pendapat bisa merugikan orang lain, maka diterbitkanlah UU No. 11 Tahun 2008 terkait ITE yang di dalam aturan tersebut terdapat batasan-batasan guna melindungi serta menghormati Hak Asasi Manusia orang lain. Terkait dengan pernyataan terkait kebebasan berpendapat ialah hak asasi yang dilindungi oleh negara, diungkapkan oleh Latipah Nasution dalam penelitiannya. Hal berikut memberikan ruang bagi setiap warga negara guna dengan cara sah menyampaikan pandangannya, termasuk atas kebijakan publik yang dirumuskan pemerintah ataupun lembaga negara. Pandangan

² Julianja, Sufiana. “Pembatasan Kebebasan Bereksresi dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Padjajaran Law Review* Vol 6 (2018): 17.

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP DINAMIKA PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN MENGELUARKAN PENDAPAT DI INDONESIA

maupun saran yang diajukan berikut menjadi bagian dari kontrol kepada jalannya suatu pemerintah. selaku bentuk mewujudkan kontrol itu, maka dalam penelitian, penulis berupaya menguraikan Aturan yang membatasi ruang kebebasan berekspresi di platform media sosial.³ Selain itu terdapat juga pandangan yang dikemukakan oleh Della Luysky Selian yang mengulas terkait batasan kepada kebebasan berkespresi dalam kerangka Hak Asasi Manisia.⁴

Terkait dengan kedua penelitian tersebut, penulis mempunyai ide membahas terkait pengaruh globalisasi kepada perkembangan hak berekspresi dan menyatakan pendapat, dimana penelitian berikut bisa memberikan gambaran sejarah, dampak yang terjadi, serta batasan-batasan yang terjadi seiring perkembangan zaman. Dengan demikian, bila dibandingkan dengan kedua penelitian sebelumnya, penelitian berikut mampu memberikan perbandingan dari perubahan yang terjadi sebab pengaruh globalisasi kepada hak berekspresi dan berpendapat, sehingga bisa memudahkan pembaca memahami dan menganalisis perkembangan- perkembangan apa saja yang sudah terjadi di negara Indonesia. Berlandaskan permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka penulis memilih judul “Pengaruh Globalisasi Terhadap Dinamika Perkembangan Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berekspresi dan Mengeluarkan Pendapat Di Indonesia” yang sangat urgensi guna dibahas dengan alasan bahwasannya masih banyaknya individu yang terjerat UU ITE sebab dianggap melanggar Hak Asasi orang lain ataupun menyalahgunakan hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat yang dimilikinya.

METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian berikut, penulis memilih guna melaksanakan pendekatan penelitian hukum normatif. Dimana penelitian berikut mengambil dari berbagai macam literatur, yakni selaku sumber primer, yakni buku, jurnal, dan aturan-aturan norma yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintahan, serta

³ Nasution, Latipah. “Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital.” *Ilalah: Buletin Hukum dan Keadilan* Vol 4. No. 3 (2020): 39.

⁴ Selina, Della Lesky. “Kebebasan Berekspresi di Era demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia.” *Lex Scientia Law Review* Vol 2. No. 2 Tahun (2018): 190.

instrumen hukum lainnya. Penulis juga memakai sumber data sekunder yang mempunyai asal dari internet. Dalam penelitian berikut, penulis memilih data yang lebih mengacu kepada jurnal dan norma hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Globalisasi kepada Perkembangan Hak Asasi Manusia dalam Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Indonesia

Satu di antara hak asasi manusia yang paling krusial yakni kebebasan berbicara. Baik individu ataupun kelompok tercakup pada hak ini, yang menawarkan forum untuk berbagi beragam jenis informasi serta mengekspresikan ide serta pendapat. Kondisi itu memungkinkan orang untuk membentuk serta mengekspresikan pemikiran mereka lewat cara yang sesuai serta berlandaskan hak mereka sendiri. Penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan HAM tugas serta tanggung jawab pemerintah yakni ciri khas fungsi demokrasi suatu negara. Di samping itu, keterlibatan publik merupakan komponen penting dari kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang pada akhirnya bergantung pada kebijakan pemerintah. Negara harus memberi ruang bagi individu guna mengekspresikan diri dan menjamin kebebasan tersebut tanpa intervensi.⁵ Kedua Kebebasan berpendapat ialah fondasi demokrasi sekaligus sarana partisipasi masyarakat dalam kebijakan maupun pemilihan umum. Jika hak tersebut terabaikan, maka pemerintahan bisa dianggap otoriter.

Hak guna menyampaikan pendapat dan berekspresi mulai mendapat pengakuan dengan cara resmi sejak diterbitkannya TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998 terkait Hak Asasi Manusia. yang menandai pergeseran dari kontrol negara atas informasi menjadi hak warga yang wajib dilindungi. Ketentuan berikut kemudian ditegaskan dalam UUD 1945 pasca amandemen, khususnya Pasal 28E dan 28F, yang menjamin hak warga guna berkeyakinan, menyatakan pikiran, berserikat, berkumpul, berpendapat, serta berkomunikasi dan memperoleh informasi lewat berbagai media. Jaminan serupa juga tercantum dalam Pasal 19 Piagam PBB terkait HAM, yang mengakui kebebasan setiap orang guna memiliki, menyampaikan, dan menyebarkan informasi tanpa hambatan maupun batas wilayah.

⁵ Nurlatifah, Mufti. "Ancaman Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial." Jogjakarta: Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol Universitas Gadjah Mada Vol. 4 No. 3 (2012): 4.

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP DINAMIKA PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN MENGELUARKAN PENDAPAT DI INDONESIA

Adanya globalisasi yang masuk ke negara Indonesia tentu memberikan beberapa perubahan yang berdampak baik maupun buruk. Dalam hal perkembangan kebebasan berpendapat dan berekspresi, tentu terdapat perluasan dari konsep yang pada awalnya hanya bisa disampaikan dengan cara verbal dan nonverbal lingkup kecil, yakni hanya bisa diketahui masyarakat dalam negeri saja, serta wadah yang menjadi tempat penyampaian juga terbatas, selaku contoh media cetak (koran, majalah), media visual (stasiun tv dalam negeri), serta media suara (radio dalam negeri). Sesudah adanya globalisasi, tentu media guna berpendapat dan berekspresi semakin banyak dan luas. Di era digital berikut, seluruh pendapat yang masyarakat Indonesia kemukakan bisa dengan mudahnya diakses oleh masyarakat luar negeri. Media elektronik dan media sosial menjadi tempat menyalurkan berbagai informasi yang ada yang dirasa bisa menjadi wadah guna menampung aspirasi yang disampaikan, termasuk media sosial. Wadah berikut memunculkan karakter baru dan memungkinkan publik menyebarkan konten dengan cara mandiri.⁶

Di era digital, negara dituntut membuat aturan khusus terkait pemakaian internet dan media sosial sebab sifatnya yang melampaui batas negara. Konten terkait SARA, pornografi, terorisme, perdagangan elektronik, dan kejahatan siber perlu diawasi lewat regulasi tersebut. Kemudian, Hak guna berpendapat dan berserikat menjadi unsur esensial dalam demokrasi, oleh sebab itu, perlu ada pengaturan dan perlindungan lewat peraturan hukum Guna mengurus sejumlah hal terkait ditetapkan UU No. 19 Tahun 2016 yang ialah revisi dari UU No. 11 Tahun 2008 terkait ITE. UU terkait kebebasan berpendapat dan berserikat wajib mencakup hak menyampaikan pendapat dengan cara lisan dan tulisan. Pada pelaksanaannya, masyarakat juga perlu dilindungi haknya guna mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi selaku bagian dari kebebasan itu.⁷

⁶ Setiawan, Rizki. "Kebebasan Ekspresi Individual Dalam Pembangunan Manusia Era Digital." Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA, Vol. 6 No. 2 (2017): 174.

⁷ Atmaja, AP Edi. "Kebebasan Mengakses Internet selaku Hak Asasi Manusia: Selayang Pandang Indonesia dan Negara ASEAN Lainnya." Jurnal Opinio Juris, Vol. 18 No. 4 (2015): 24.

Kontruksi Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia Terkait Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Pada Era Globalisasi

Perkembangan hukum HAM di Indonesia yang mengatur kebebasan berekspresi dan berpendapat terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan era. Hal berikut disebabkan oleh banyak alasan, salah satunya sebab media yang dipakai juga turut berkembang. Contohnya saja sebelum memasuki era digital, media yang dipakai guna menyalurkan ekspresi dan pendapat sangatlah terbatas, misalnya dengan membuat mural, poster, ataupun bahkan menyampaikan dengan cara lisan dengan melaksanakan unjuk rasa dan lain sebagainya. Namun, sesudah memasuki era digital yang disebabkan oleh derasnya arus globalisasi, setiap orang bisa dengan mudah guna menyampaikan pendapat dan ekspresinya dengan memanfaatkan media elektronik, salah satunya lewat media sosial. Pada zaman globalisasi seperti sekarang berikut, hampir setiap orang sudah mempunyai media sosial disebabkan fitur yang ditawarkan bisa memberikan kemudahan bagi para penggunanya, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Perlu diketahui bahwasanya di dalam konstitusi Indonesia diatur terkait kebebasan mengutarakan pendapat serta ekspresi, yakni pada Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang merumuskan bahwasannya “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Selain itu, pada ketentuan Pasal 28 F dalam Undang Dasar 1945, merumuskan bahwasannya setiap orang mempunyai hak guna berkomunikasi dan mendapatkan informasi guna mendukung perkembangan diri dan lingkungan sosialnya, sekaligus berhak guna mengakses, mendapatkan, mengelola, dan menyebarkan informasi lewat berbagai media yang tersedia. Berlandaskan ketentuan menegaskan bahwasannya Indonesia, selaku negara hukum, melindungi hak asasi warganya, khususnya hak guna menyuarakan pendapat.

Selain diatur dalam Konstitusi Indonesia, kebebasan mengutarakan pendapat serta ekspresi juga diatur pada peraturan nasional, yakni pada Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 terkait HAM menyatakan bahwasannya "Setiap individu mempunyai kebebasan guna memiliki, menyampaikan, dan menyebarluaskan pandangan sesuai dengan nurani mereka, baik dengan cara lisan maupun tertulis lewat media cetak ataupun elektronik, lewat menimbang nilai-nilai keagamaan, moral, kepentingan masyarakat, ketertiban, serta persatuan bangsa. Dengan diakuinya Hak asasi manusia yang menjamin setiap orang bisa mengemukakan pandangan dan menyalurkan ekspresi tanpa hambatan,

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP DINAMIKA PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN MENGELUARKAN PENDAPAT DI INDONESIA

hal tersebut bukan berarti bahwasannya negara memberikan ruang tanpa batas kepada warga negara guna menyampaikan pendapatnya dengan cara sewenang-wenang, akan tetapi terdapat batasan-batasan yang sudah ditentukan.⁸ Berlandaskan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, tiap individu untuk melaksanakan hak serta kebebasannya harus mematuhi batasan hukum guna menghormati hak orang lain serta memelihara moral, agama, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat yang demokratis. KUHP juga memuat ketentuan-ketentuan yang mempunyai kaitan pada pembatasan kebebasan berekspresi, khususnya yang terdapat pada Pasal 156 serta 157, Pasal 160-161, Pasal 207 serta 208, serta Bab XVI terkait Penghinaan, yang mencakup Pasal 310 hingga 321, yakni pasal-pasal umum yang mempunyai kaitan pada kebebasan berpendapat, contohnya pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, serta penghasutan, tapi tidak secara khusus membahas penggunaan serta pemanfaatan media elektronik.⁹

Pada zaman globalisasi seperti sekarang berikut, setiap orang diberikan kemudahan guna mengakses informasi lewat media elektronik tanpa dihalangi oleh ruang serta waktu. Media sosial ialah salah satu tempat mengalirnya berbagai informasi dan tentunya menjadi wadah bagi para penggunanya guna bisa menyalurkan pendapat dan ekspresi. Kondisi itu pastinya akan menyumbang dampak positif ataupun negatif. Adapun dampak positifnya, yakni bisa memberikan kemudahan bagi para penggunanya, sedangkan dampak negatifnya antara lain bisa menjadi sarana guna menyampaikan ujaran kebencian, penghinaan, penyebaran berita bohong, dan lain sebagainya. Lewat pesatnya perkembangan teknologi serta informasi saat ini, maka otomatis akan memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru seperti cyber crime, dan tentunya hal tersebut memerlukan payung hukum baru yang relevan guna menindak kejahatan-kejahatan di dunia maya. Oleh sebab itu, pada tahun 2008, pemerintah membentuk UU No. 11 Tahun 2008 ataupun yang disebut dengan UU ITE, serta sudah diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016 terkait Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 terkait ITE.

⁸ Marwandianto dan Hilmi Ardani Nasution. "Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP", Jurnal HAM, Volume 11, NO. 1 (2020): 5

⁹ Raskasih, Fadilah. "Batasan Kebebasan Berpendapat lewat Media Elektronik Dalam Perspektif Ham Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Berlandaskan UU ITE", Jurnal Equitable, Vol. 5, No. 2 (2020): 6.

Pada hakikatnya, UU ITE ialah produk hukum yang dipakai guna memberikan batasan-batasan kepada para pengguna teknologi dan informasi agar tidak dengan cara bebas melaksanakan apapun dengan cara sewenang-wenang di media elektronik, termasuk juga di dalamnya terkait pembatasan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selama berikut UU ITE dianggap sudah membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi lewat media elektronik yang ditentang keberadaannya oleh masyarakat, akan tetapi undang-undang berikut juga mempunyai kelebihan, yakni bisa mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan media elektronik di era globalisasi.¹⁰ Meski demikian, tentunya pemerintah tidak boleh menutup mata kepada berbagai kritik dan saran kepada UU ITE agar bisa lebih baik lagi, terutama menyangkut pasal-pasal yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, sehingga bisa menciptakan keadilan dan meminimalisir timbulnya multitafsir.

Pengaturan Pembatasan Kebebasan Berekspresi dan Mengeluarkan Pendapat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia pada Era Globalisasi ditinjau dari Asas Legalitas, Asas Proporsionalitas, dan Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokratis

Globalisasi telah membawa dampak nyata terhadap evolusi jaminan kebebasan berekspresi dan penyampaian pendapat dalam tata hukum Indonesia. Pengaruh ini tercermin melalui semakin terintegrasinya prinsip-prinsip HAM yang bersifat universal pada konstruksi hukum nasional, terutama setelah perubahan konstitusi pada era reformasi. Ketetapan Pasal 28E ayat (3) serta Pasal 28F UUD 1945 menunjukkan adanya transformasi arah negara hukum Indonesia menuju demokrasi konstitusional yang sejalan dengan norma HAM internasional, meskipun tetap dirumuskan dan diterapkan dalam konteks sistem hukum nasional.¹¹

Pada level legislasi, pengakuan terhadap kebebasan berekspresi diperkuat kembali lewat UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Tapi, arus globalisasi yang dipercepat oleh kemajuan teknologi informasi turut mendorong lahirnya pengaturan sektoral, seperti UU ITE, yang mengandung ketentuan pembatasan terhadap ekspresi. Berbagai penelitian hukum mengindikasikan bahwa pengaturan pembatasan tersebut sering memunculkan

¹⁰ *Ibid*, hal. 16

¹¹ Manan, Bagir and Harijanti, Susi Dwi. "Artikel Kehormatan: Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol. 3, No. 3 (2016): 453-455

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP DINAMIKA PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN MENGELUARKAN PENDAPAT DI INDONESIA

persoalan normatif karena membuka ruang penafsiran yang terlalu luas dan berpotensi menyimpang dari prinsip perlindungan HAM.¹² Dalam perspektif konstitusional, pembatasan atas kebebasan berekspresi hanya bisa dibenarkan bila mengacu pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang mensyaratkan dasar undang-undang serta tujuan yang sah. Oleh karena itu, asas legalitas dan prinsip proporsionalitas berfungsi sebagai tolak ukur utama dalam menguji keabsahan pembatasan hak. Ketika pembatasan diterapkan secara berlebihan, terdapat risiko tergerusnya substansi kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional sekaligus fondasi demokrasi.¹³

Ditinjau dari sudut pandang teori hukum, kebebasan berekspresi diposisikan sebagai hak dasar yang memiliki batasan. Teori penyeimbangan kepentingan menekankan kewajiban negara untuk mengharmoniskan kebebasan berekspresi dengan kepentingan publik, ketertiban sosial, serta perlindungan hak pihak lain. Kerangka ini menjadi semakin relevan dalam konteks globalisasi, ketika ruang ekspresi meluas dan menjadi lebih kompleks, khususnya melalui media digital.¹⁴ Praktik yurisprudensi Mahkamah Konstitusi memperlihatkan peran strategis peradilan untuk menjaga keseimbangan pada perlindungan kebebasan berekspresi serta legitimasi pembatasannya. Melalui sejumlah putusan, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembatasan hak harus ditafsirkan secara restriktif agar tidak menghilangkan inti kebebasan berekspresi. Penafsiran tersebut sekaligus menegaskan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka normatif yang relatif memadai, tantangan utama tetap terletak pada konsistensi penerapan asas hukum dan kehati-hatian dalam merumuskan norma pembatasan di tengah tekanan globalisasi, dengan perlindungan HAM sebagai orientasi utama negara hukum demokratis.¹⁵

¹² Adriansyah, Wahyu, "Hak Kebebasan Berpendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" *Gorontalo Law Review*, Vol 7, No.2 (2024): 435-436

¹³ Latif, Abdul. "Asas Proporsionalitas sebagai Prinsip Pembatasan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol 3, No. 2 (2014): 185.

¹⁴ Suhardin. "Kebebasan Bereksprei dan Tantangan Regulasi di Era Digital." *Jurnal Hak Asasi Manusia* Voll 9, no. 2 (2018): 107

¹⁵ Isra, Saldi.. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, no. 3, (2015): 457-476.

KESIMPULAN

Kebebasan yang ada pada tiap individu satu di antaranya ialah kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi sudah dikemukakan setidaknya sejak dikeluarkan Ketetapan MPR RI No XVII/MPR/1998 terkait HAM. Adanya globalisasi yang masuk ke negara Indonesia tentu memberikan beberapa perubahan yang berdampak baik maupun buruk. Sesudah adanya globalisasi, tentu media untuk berpendapat dan berekspresi semakin banyak dan luas. Media elektronik dan media sosial menjadi tempat mengalirnya berbagai informasi yang ada. Konstruksi hukum HAM terkait kebebasan berpendapat serta berekspresi di Indonesia dari tiap waktu terus memperlihatkan pertumbuhan.

Beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi, seperti Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Pasal 28F UUD 1945, dan Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999. Kebebasan berekspresi juga mempunyai batasan yang berfungsi untuk mencegah berpendapat dan berekspresi yang sewenang-wenangnya. Setiap bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi wajib ditempatkan dalam kerangka konstitusional dengan menjadikan asas legalitas dan prinsip proporsionalitas sebagai pijakan utama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sehingga penerapannya tidak menghilangkan hakikat kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional dan tetap konsisten dengan nilai-nilai perlindungan HAM pada tatanan negara hukum yang demokratis.

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP DINAMIKA PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN MENGELUARKAN PENDAPAT DI INDONESIA

DAFTAR REFERENSI

Buku

Anggraini, Melaty. *Revolusi Digital Dan Lokalitas: Dinamika Internasional Dan Domestik Di Era Borderless Word*. (Yogyakarta: LPPM UPN VY press. 2020).

Jurnal

Adriansyah, Wahyu, “Hak Kebebasan Berpendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” *Gorontalo Law Review*, Vol 7, No.2, (2024).

Atmaja, AP Edi. “Kebebasan Mengakses Internet selaku Hak Asasi Manusia: Selayang Pandang Indonesia dan Negara ASEAN Lainnya.” *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 18 No. 4, (2015).

Isra, Saldi. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, no. 3, (2015).

Julianja, Sufiana. “Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Padjadjaran Law Review* Vol 6 (2018).

Latif, Abdul. “Asas Proporsionalitas sebagai Prinsip Pembatasan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol 3, No. 2, (2014)..

Manan, Bagir and Harijanti, Susi Dwi. "Artikel Kehormatan: Konstitusi dan Hak Asasi Manusia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol. 3, No. 3, (2016).

Marwandianto dan Hilmi Ardani Nasution. “Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP”, *Jurnal HAM*, Volume 11, Nomor 1, (2020).

Nasution, Latipah. “Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital.” *Ilalah: Buletin Hukum dan Keadilan* Vol 4. No. 3 (2020).

Nurlatifah, Mufti. “Ancaman Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial.” *Jogjakarta: Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol Universitas Gadjah Mada* Vol. 4 No. 3 Tahun (2012).

Raskasih, Fadilah. “Batasan Kebebasan Berpendapat lewat Media Elektronik Dalam Perspektif Ham Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Berlandaskan UU ITE”, Jurnal Equitable, Vol. 5, No. 2, (2020).

Selina, Della Lesky. “Kebebasan Berekspresi di Era demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia.” Lex Scientia Law Review Vol 2. No. 2 (2018).

Setiawan, Rizki. “Kebebasan Ekspresi Individual Dalam Pembangunan Manusia Era Digital.” Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA, Vol. 6 No. 2 (2017).

Suhardin. “Kebebasan Berekspresi dan Tantangan Regulasi di Era Digital.” Jurnal Hak Asasi Manusia Vol 9, No. 2, (2018).

Peraturan-peraturan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 ITE

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.